



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 03. TAHUN 2015**

TENTANG

**SATUAN BIAYA KHUSUS
UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, telah diberlakukan beberapa Kebijakan Daerah berupa Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta stabilitas ketentraman/keamanan di bidang sosial politik dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Jeneponto, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota tim yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 / PMK.02 / 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
9. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto.
10. KOMINDA Kabupaten adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada di wilayahnya masing-masing.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto.
14. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto.
15. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jeneponto.
16. Dewan Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FPK yang ada di wilayahnya masing-masing.
17. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
18. Mitra Penggalangan adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
19. Cipta Kondisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
20. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
21. Pemantauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
22. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan ke melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
23. Pencegahan Dini adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Tujuannya adalah :
 - a. Untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, dan politik; dan
 - c. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

BAB II LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

1. Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan biaya untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi.
2. Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi kegiatan :
 - a. Pengkoordinasian, pemantauan, dan pencegahan dini di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Penggalangan dan cipta kondisi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III SATUAN BIAYA KHUSUS

Pasal 4

1. Satuan Biaya Khusus merupakan batas tertinggi bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2.
2. Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

1. Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RKA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 7

1. Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 masing-masing harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. KOMINDA, FKDM, FKUB, dan FPK :
 - 1) Surat Keputusan Penetapan / Penunjukan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; dan
 - 3) Daftar Honorarium / Uang Transport.
 - b. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi :
 - 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan Tertulis;
 - 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan
 - 4) Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima.
 - c. Untuk pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus :
 - 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia;
 - 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan

- 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
- d. Cipta Kondisi :
- 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia;
 - 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan
 - 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
 - 5) Kuitansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi, seminar, tabligh akbar; dan/atau
 - 6) Kuitansi dari transaksi pembayaran media massa (media cetak / elektronik)

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 8

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Badan;
2. Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS	
ASISTEN Pem & Kesra	
KABAG Hukum & Per-uu	
Kasubag Per-uu & Dok-han	

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 09 Januari 2015

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
pada tanggal : 09 Januari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660420 199103 1 008





BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR03.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 03 Tahun 2015
TANGGAL : 08 Januari 2015

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGKOORDINASIAN, PEMANTAUAN,
DAN PENCEGAHAN DINI DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium KOMINDA		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Pelaksana Harian	Orang/Bulan	1.400.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000
	Anggota :	Orang/Bulan	
	d. Unsur FORKOPIMDA	Orang/Bulan	1.200.000
	e. Unsur Intelijen & Unsur Terkait	Orang/Bulan	800.000
2	Biaya Pemantauan		
	a. Honorarium Petugas Pemantau	Orang/Bulan	500.000
	b. Uang Makan Petugas Pemantau	Orang/Kegiatan	75.000
3	Operasional Penanganan Khusus		
	a. Biaya Pencegahan Dini	Paket	20.000.000
	b. Biaya Dukungan Personil	Paket	5.000.000
	c. Biaya Pengerahan Personil	Paket	15.000.000
4	Tim Sekretariat		
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	b. Pejabat Eselon IV-a	Orang/Bulan	400.000
	c. Staf	Orang/Bulan	300.000

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pem & Kesra	
KABAG. Hukum & Per-uu	
Kasubag Per-uu & Dok-hum	





BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JENEPONTO**NOMOR : 03 Tahun 2015****TANGGAL : 08 Januari 2015****SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN TEKNIS
DALAM MENGERAKAN PERAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium Forum-Forum yang dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri		
	a. Tingkat Kabupaten		
	- Ketua	Orang/Bulan	800.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	600.000
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000
	b. Tingkat Kecamatan		
	- Ketua	Orang/Bulan	500.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000
	c. Tingkat Desa / Kelurahan		
	- Ketua	Orang/Bulan	300.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	200.000
	- Anggota	Orang/Bulan	150.000
	d. Biaya Komunikasi (Pulsa Handphone) untuk Ketua	Orang/Bulan	50.000

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pem & Kesra	
KABAG Hukum & Per-uu	
Kasubag Per-uu & Dok-han	

BUPATI JENEPONTO,
IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI JENEPONTO**NOMOR : 03 Tahun 2015****TANGGAL : 08 Januari 2015****SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGGALANGAN DAN CIPTA KONDISI
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Mitra Penggalangan		
	Kegiatan mencakup wilayah		
	a. Kabupaten	Kegiatan	5.000.000
	b. Kecamatan	Kegiatan	3.000.000
	c. Desa / Kelurahan	Kegiatan	2.000.000
2	Biaya Cipta Kondisi		
	a. Diskusi, Seminar, Tabligh Akbar, Penggalangan, dan lain-lain		
	Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	50.000.000
	- Kecamatan	Paket	30.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	20.000.000
	b. Propaganda (Pamflet, Leaflet, Spanduk) dan lain-lain		
	Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	20.000.000
	- Kecamatan	Paket	10.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	5.000.000
	c. Media Massa (Media Cetak / Elektronik)		
	Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	20.000.000
	- Kecamatan	Paket	10.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	5.000.000

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS	
ASISTEN PERUM & KESRA	
KABAG. HUKUM & PER. UU	
KASUBAG. PER. UU & KEP. HUK.	

BUPATI JENEPONTO,**IKSAN ISKANDAR**